



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Heatnom;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/11 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Jayawijaya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SMA (Tidak Berijazah)

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;

Anak dalam menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Saudari **Agatha Christine Sahentombage Adipati, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Wamena, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 58 Wamena berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 Oktober 2020, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn. Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kabupaten Jayawijaya, dan tanpa didampingi oleh orang tua/wali Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Wamena Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn tanggal 9 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn tanggal 9 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register: D.LIT.04/09/2020/Wmn yang dibuat oleh sdr Kristian Toding, S.Sos;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemeriksaan dan pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 285 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Dan Kedua Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1, 2 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah warna biru kombinasi warna kuning bertuliskan TP-PKK KAB. NDUGA;
 - 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna hitam;
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam corak warna abu-abu, putih dan hitam;
 - 1 (satu) Buah BRA (BH) warna biru;
 - 1 (satu) Buah Linggis dengan ukuran 1 meter 40 Centi berwarna hitam yang ditengahnya terdapat gulungan ban karet warna hitam dan spons warna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi 2;

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk REALME Warna Biru;

Dikembalikan kepada Saksi 1;

- 1 (satu) buah Jaket warna biru bertuliskan VOLCOM TRUE THIS;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak mengakui semua perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak bersama TERDAKWA II TERDAKWA (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 18.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Jalan Yos Sudarso Wamena atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Wamena, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan"**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Anak bersama Terdakwa II TERDAKWA (Berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 18.30 Wit atau Setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan April tahun 2020 bertempat di jalan Yos Sudarso Wamena atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 pukul 18.00 WIT Saksi 2 bersama Anak Saksi 2 yang berumur 3 Tahun keluar dari rumah menuju ATM BRI hendak mengambil uang untuk membeli susu Anak Saksi 2, setelah mengambil uang saksi kembali berjalan dengan

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi 2 ke kios seberang jalan untuk membeli susu. Setelah itu Saksi 2 bersama Anak Saksi 2 kembali kerumah dan setelah masuk kerumah Saksi 2 tidak mengunci pintu. Saksi 2 lalu mengambil piring dan segera makan, setelah makan Saksi 2 masuk kamar untuk membujuk Anak Saksi 2 yang berumur 8 bulan sampai Anak Saksi 2 tidur, setelah itu Anak Saksi 2 masih bermain HP dan saksi membaca Alkitab tiba-tiba saksi mengingat bahwa pintu depan rumah belum saksi kunci sehingga saksi bertanya **Saksi 1 pintu depan belum kunci kah?** Namun pada saat itu Saksi 1 tidak menjawab sehingga Saksi 1 hendak berdiri dan pergi menutup pintu depan, sebelum berdiri mengecek pintu saksi mendengar bunyi-bunyi langkah kaki diruang tengah rumah karena ruangan tengah menggunakan karpet sehingga terdengar jelas bunyi langkah kaki dan pada saat saksi menoleh kepintu kamar Terdakwa II TERDAKWA (Berkas terpisah) sudah berdiri didepan pintu kamar sambil menodongkan sebilah parang kepada Saksi 2 dan berkata **Jangan berteriak...kalau berteriak putus** sementara Anak berdiri dibelakang terdakwa II TERDAKWA (Berkas terpisah) sambil memegang 1 (Satu) linggis dan setelah itu para terdakwa masuk kedalam kamar dan Saksi 2 bertanya **aduh mau apakah?** Dan terdakwa II TERDAKWA (Berkas terpisah) menjawab **sudah diam diam saja** dan Anak dan Terdakwa II TERDAKWA berkata kepada Saksi 2 dan Saksi 1 **Kasih uang cepat... atau tidak putus** sambil terdakwa II TERDAKWA (Berkas terpisah) menodongkan parang leher Saksi 2 yang berdiri disamping tempat tidur, saksipun berkata **ini ada HP ambil sudah saya tidak ada uang jadi** Terdakwa II TERDAKWA (Berkas terpisah) langsung mengambil HP dan ditaruh disaku celana. Pada saat itu juga Anak memaksa membuka pakaian dari Saksi 2 dengan posisi berdiri didalam kamar dan setelah itu Saksi 1 memohon kepada terdakwa II TERDAKWA (Berkas terpisah) akan tetapi terdakwa memarahi saksi 2 dan berkata **ko diam kasih uang cepat... atau sa kasih putus ko** mendengar hal itu Saksi 2 langsung berkata **Iyo sabar sa ambil uang diatas dulu** saksi 2 pun berdiri dan mengambil sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa II TERDAKWA (Berkas terpisah) dan pada saat itu terdakwa II TERDAKWA (Berkas terpisah) mencoba membuka baju saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya masih memegang 1 (satu) bilah parang, saksipun berkata **adu jangan**

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bikin saya beginikah saya mohon, kalau saya ada salah minta maaf tapi jangan bikin saya dan anak-anak saya begini;

➤ Bahwa setelah itu Saksi 1 melihat Anak sudah berhasil membuka pakaian dan celana Saksi 2 dan mendorong Saksi 2 hingga terbaring di kasur yang berada dilantai setelah itu Anak membuka sendiri celananya sampai setengah dilutut dan langsung menindih tubuh Saksi 2 dari atas dan langsung memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam vagina Saksi 2 dan Saksi 2 tidak bisa melakukan perlawanan karena Saksi 2 ditodong dengan parang kearah perut oleh terdakwa II TERDAKWA (Berkas terpisah) dan Anak berkata **ko diam kalau tidak putus** setelah itu terdakwa II TERDAKWA (Berkas terpisah) memutuskan tali BH Saksi 2 menggunakan parang yang dipegangnya dan langsung mencium-cium bibir Saksi 2 sementara Anak masih melakukan hubungan badan terhadap Saksi 2, setelah itu secara bergantian terdakwa II TERDAKWA (Berkas terpisah) juga melakukan hubungan badan dengan Saksi 2. Setelah itu Anak kembali memakai celananya dan mencari-cari uang didalam kamar begitu juga terdakwa II TERDAKWA (Berkas terpisah) setelah berhubungan badan dan menggunakan celananya dan berkata kepada Saksi 1 dan Saksi 2 **Awas ee kita 2 ini narapidana kalau kam 2 kasih tau orang nanti kita bunuh...kita kasi putus nanti...kita sudah hafal kamu 2 punya muka** sambil Anak menodongkan parang kearah Saksi 1 dan Saksi 2 setelah itu Anak dan terdakwa II TERDAKWA (Berkas terpisah) berjalan keluar dari kamar. Akan tetapi Anak lupa mengambil linggisnya yang masih berada didalam kamar sehingga pada saat itu Anak dan terdakwa II TERDAKWA (Berkas terpisah) kembali lagi masuk kedalam kamar dan melihat Saksi 2 masih dalam keadaan telanjang dibungkus kain selimut sehingga Anak dan terdakwa II TERDAKWA (Berkas terpisah) kembali menarik dan membawa Saksi 2 keruang tamu dan nak dan terdakwa II TERDAKWA (Berkas terpisah) kembali lagi melakukan hubungan badan terhadap Saksi 2, setelah itu terdakwa II TERDAKWA (Berkas terpisah) menodongkan lagi parang kearah perut kanan Saksi 1 dan memaksa memasukkan tangannya kedalam baju Saksi 1 dan merams-ramas payudaranya dan berusaha membuka celana Saksi 1 dan memasukkan tangan kanannya kedalam celana saksi dan meraba-raba vagina saksi sambil mencium dan menggigit mulut saksi dan pipi bagian kanan setelah itu terdakwa mengeluarkan tangannya dan mendorong terdakwa ketempat tidur dan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA memberikan kembali HP Milik Saksi 1 dengan berkata **ko kasih mati kode hp ini...awas eee kalau ko lapor sa bunuh ko** dan saat itu Saksi 1 langsung mematikan kodr HP dan TERDAKWA langsung mengambil HP Milik saksi 1 , dan Anak membawa Saksi 2 masuk kedalam kamar dan pada saat iu Saksi 1 melihat Anak memegang 1 printer dan 1 buah scanner dan setelah itu Anak dan Terdakwa menutup pintu kamar dan langsung pergi;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Anak, Saksi 2 berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 353/26/VR/RSUD WMX/2020 Tanggal 04 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imanuel S.Auparay,S.pOG dari rumah sakit umum daerah kelas C Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Pada pemeriksaan luar:

kulit tampak sawo matang koma rambut keriting titik tidak nampak luka lecet maupun memar pada bagian kepala koma koma punggung belakang koma dada koma payudara koma lengan atas koma tangan koma perut bagian depan koma nokong koma paha dalam maupun paha bagian luar dan kaki titik.

➤ Pemeriksaan Genitalia:

tampak lecet didepan liang vagina dalam kurung kesan luka lamatutup kurung titik selaput darah tidak utuh koma tampak robekan luka baru pada selaput darah diarah jam lima koma dan jam enam titik tampak cairan berwarna putih kekuningan titik.

➤ Pemeriksaan Ulta sonografi :

Tampak janin tunggal intra uterine hidup titik biparietal diameter dua koma delapan sembilan senti meter titik abdominal circumference tujuh koma empat empat sentimeter denyut jantung positif titik esuai dengan umur kehamilan empat belas garis datar lima belas minggu titik kesan janin dalam keadaan baik titik.

➤ Kesimpulan:

ibu hamil empat minggu dengan robekan selaput darah luka baru pada arah jam lima dan jam enam titik.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak dan Terdakwa (Berkas Terpisah), Saksi 2 dan Saksi 1 mengalami trauma dan kerugian berupa 1 (Satu) unit handphone milik Saksi 1, 1 (Satu) unit mesin scanner, 1 (Satu) mesin printer dan uang sebesar Rp. 60.000 (Enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 285 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa I TERDAKWA (berkas terpisah) bersama Anak pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 18.30 wit atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Jalan Yos Sudarso Wamena atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Wamena, **“mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Anak pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 18.30 Wit atau Setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dibulan April tahun 2020 bertempat di jalan Yos Sudarso Wamena atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 pukul 18.00 WIT Saksi 1 bersama Anak Saksi 1 yang berumur 3 Tahun keluar dari rumah menuju ATM BRI hendak mengambil uang untuk membeli susu Anak Saksi 1, setelah mengambil uang Saksi 1 kembali berjalan dengan Anak Saksi 1 ke kios seberang jalan untuk membeli susu. Setelah itu Saksi 1 bersama Anak Saksi 1 kembali kerumah dan setelah masuk kerumah Saksi 1 tidak mengunci pintu. Saksi 1 lalu mengambil piring dan

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn



segera makan, setelah makan Saksi 1 masuk kamar untuk membujuk Anak Saksi 1 yang berumur 8 bulan sampai Anak Saksi 1 tidur, setelah itu Anak Saksi 1 masih bermain HP dan saksi membaca Alkitab tiba-tiba Saksi 1 mengingat bahwa pintu depan rumah belum Saksi 1 kunci sehingga Saksi 1 bertanya **Saksi 2 pintu depan belum kunci kah?** Namun pada saat itu Saksi 2 tidak menjawab sehingga Saksi 2 hendak berdiri dan pergi menutup pintu depan, sebelum berdiri mengecek pintu Saksi 1 mendengar bunyi-bunyi langkah kaki diruang tengah rumah karena ruangan tengah menggunakan karpet sehingga terdengar jelas bunyi langkah kaki dan pada saat saksi menoleh ke pintu kamar terdakwa sudah berdiri didepan pintu kamar sambil menodongkan sebilah parang kepada Saksi 1 dan berkata **Jangan berteriak...kalau berteriak putus** sementara Anak berdiri dibelakang Terdakwa sambil memegang 1 (Satu) linggis dan setelah itu para terdakwa masuk kedalam kamar dan Saksi 1 bertanya **aduh mau apakah?** Dan Terdakwa menjawab **sudah diam diam saja** dan Terdakwa dan Anak berkata kepada Saksi 1 dan Saksi 2 **Kasih uang cepat... atau tidak putus** sambil Terdakwa menodongkan parang ke leher Saksi 1 yang berdiri disamping tempat tidur, saksi pun berkata **ini ada HP ambil sudah saya tidak ada uang jadi** Terdakwa langsung mengambil HP dan ditaruh disaku celana. Pada saat itu juga Anak memaksa membuka pakaian dari Saksi 2 dengan posisi berdiri didalam kamar dan setelah itu Saksi 1 memohon kepada Terdakwa akan tetapi terdakwa memarahi Saksi 1 dan berkata **ko diam kasih uang cepat... atau sa kasih putus ko** mendengar hal itu Saksi 1 langsung berkata **Iyo sabar sa ambil uang diatas dulu** saksi pun berdiri dan mengambil sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mencoba membuka baju saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya masih memegang 1 (satu) bilah parang, saksi pun berkata **adu jangan bikin saya beginikah saya mohon, kalau saya ada salah minta maaf tapi jangan bikin saya dan anak-anak saya begini;**

- Bahwa setelah itu Saksi 1 melihat Anak sudah berhasil membuka pakaian dan celana Saksi 2 dan mendorong Saksi 2 hingga terbaring di kasur yang berada dilantai setelah itu Anak membuka sendiri celananya sampai setengah dilutut dan langsung menindih tubuh Saksi 2 dari atas dan langsung memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam vagina Saksi 2 dan Saksi 2 tidak bisa melakukan perlawanan karena Saksi 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditodong dengan parang kearah perut oleh Terdakwa dan terdakwa berkata **ko diam kalau tidak putus** setelah itu Terdakwa memutuskan tali BH Saksi 2 menggunakan parang yang dipegangnya dan langsung mencium-cium bibir Saksi 2 sementara Anak masih melakukan hubungan badan terhadap Saksi 2, setelah itu secara bergantian Terdakwa juga melakukan hubungan badan dengan Saksi 2. Setelah itu Anak kembali memakai celananya dan mencari-cari uang didalam kamar begitu juga Terdakwa setelah berhubungan badan dan menggunakan celananya dan berkata kepada Saksi 1 dan Saksi 2 **Awass ee kita 2 ini narapidana kalau kam 2 kasih tau orang nanti kita bunuh...kita kasi putus nanti...kita sudah hafal kamu 2 punya muka** sambil terdakwa menodongkan parang kearah Saksi 1 dan Saksi 2 setelah itu Terdakwa dan Anak berjalan keluar dari kamar. Akan tetapi Anak lupa mengambil linggisnya yang masih berada didalam kamar sehingga pada saat itu Terdakwa dan Anak kembali lagi masuk kedalam kamar dan melihat Saksi 2 masih dalam keadaan telanjang dibungkus kain selimut sehingga Terdakwa dan Anak kembali menarik dan membawa Saksi 2 keruang tamu dan Terdakwa dan Anak kembali lagi melakukan hubungan badan terhadap Saksi 2, setelah itu Terdakwa menodongkan lagi parang kearah perut kanan Saksi 1 dan memaksa memasukkan tangannya kedalam baju Saksi 1 dan merams-ramas payudaranya dan berusaha membuka celana Saksi 1 dan memasukkan tangan kanannya kedalam celana Saksi 1 dan meraba-raba vagina saksi sambil mencium dan menggigit mulut saksi dan pipi bagian kanan setelah itu terdakwa mengeluarkan tangannya dan mendorong terdakwa ketempat tidur dan Terdakwa memberikan kembali HP Milik Saksi 1 dengan berkata **ko kasih mati kode hp ini...awass eee kalau ko lapor sa bunuh ko** dan saat itu Saksi 1 langsung mematikan kodr HP dan Terdakwa langsung mengambil HP Milik saksi, dan Anak membawa Saksi 2 masuk kedalam kamar dan pada saat itu Saksi 1 melihat Terdakwa memegang 1 printer dan 1 buah scanner dan setelah itu Terdakwa dan Anak menutup pintu kamar dan langsung pergi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Anak, Saksi 2 berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 353/26/VR/RSUD WMX/2020 Tanggal 04 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imanuel S.Auparay,S.pOG dari rumah sakit umum daerah kelas C Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Pada pemeriksaan luar:

kulit tampak sawo matang koma rambut keriting titik tidak nampak luka lecet maupun memar pada bagian kepala koma koma punggung belakang koma dada koma payudara koma lengan atas koma tangan koma perut bagian depan koma nokong koma paha dalam maupun paha bagian luar dan kaki titik.

➤ Pemeriksaan Genitalia:

tampak lecet didepan liang vagina dalam kurung kesan luka lamatutup kurung titik selaput darah tidak utuh koma tampak robekan luka baru pada selaput darah diarah jam lima koma dan jam enam titik tampak cairan berwarna putih kekuningan titik.

➤ Pemeriksaan Ulta sonografi :

Tampak janin tunggal intra uterine hidup titik biparietal diameter dua koma delapan sembilan senti meter titik abdominal circumference tujuh koma empat empat sentimeter denyut jantung positif titik esuai dengan umur kehamilan empat belas garis datar lima belas minggu titik kesan janin dalam keadaan baik titik.

➤ Kesimpulan:

ibu hamil empat minggu dengan robekan selaput darah luka baru pada arah jam lima dan jam enam titik.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Anak, Saksi 2 dan Saksi 1 mengalami trauma dan kerugian berupa 1 (Satu) unit handphone milik Saksi 1, 1 (Satu) unit mesin scanner, 1 (Satu) mesin printer dan uang sebesar Rp. 60.000 (Enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1,2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 memberikan keterangan di bawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dan Saksi 2 yang telah menjadi Korban dalam tindak pidana pelecehan, dan pencurian dengan ancaman kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus untuk Saksi 2 juga menjadi korban tindak pidana pelecehan, persetubuhan, dan pencurian dengan ancaman kekerasan;
- Bahwa tindak pidana pelecehan, dan pencurian dengan ancaman kekerasan yang dialami Saksi dan tindak pidana pelecehan, persetubuhan dan pencurian dengan ancaman kekerasan yang dialami Saksi 2 dilakukan secara bersama-sama oleh Anak dan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 18.30 Wit di rumah Pdt. Jhon Nap yang terletak di jalan Yos Sudarso, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, yang merupakan tempat kediaman yang ditinggali oleh Saksi dan Saksi 2;
- Bahwa kejadian itu bermula ketika Saksi dan salah seorang anak Saksi pulang dari membeli Susu, Ia kembali kerumahnya dan menutup pagar maupun pintu rumah, dan saat itu Saksi 2 sedang di kamar menidurkan anak Saksi yang kedua yang masih kecil di dalam kamar;
- Bahwa setelah itu Saksi dan anaknya selesai makan kemudian Saksi masuk ke kamar, dan Saksi 2 bertanya "mamsel pintu depan sudah kunci kah" dan Saksi menjawab "belum", dan saat itu Saksi bertanya balik "Saksi 2 pintu depan belum kunci to, namun tidak dijawab;
- Bahwa saksi yang didalam kamar bersama-sama dengan anak-anaknya dan Saksi 2 dengan nada suara hentakan kaki dikarpet diruang tamu, padahal tidak ada orang lain dirumah itu selain mereka yang ada dikamar;
- Bahwa kemudian Saksi merasa curiga dan bergegas ingin mengunci pintu, akan tetapi saat ingin keluar kamar tiba-tiba Anak dan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) telah ada di depan pintu kamar dan memaksa Saksi Kembali ke kamar;
- Bahwa Saksi kemudian ditodong pisau Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) dan meminta uang dan Anak menodong Saksi 2 yang terbaring lemas karena sedang hamil 3 (tiga) bulan dengan menggunakan sebuah besi Linggis;
- Bahwa kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "ini ada HP ambil sudah tidak ada uang jadi" kemudian Terdakwa mengambil Hp Tersebut dan memasukkan ke dalam saku celananya;
- Bahwa pada saat itu Anak berdiri dan menodongkan linggis Saksi 2, karena takut kemudian Saksi 2 juga memberikan uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) langsung menodongkan pisau ke arah dada Saksi 2 dan berkata "pilih anak kah putus"?, karena diancam Saudari Saksi 2 takut dan akhirnya Anak berhasil membuka celana, celana kolor dan baju Saksi 2;
- Bahwa setelah itu Anak membuka kancing celananya dan mengeluarkan penisnya dan berkata "lihat sa pu barang ini" kepada Saudari Saksi 2, kemudian Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) memutuskan tali Bra Saksi 2 menggunakan pisaunya, selanjutnya Anak langsung memeluk dan mencium Saksi 2 dan berusaha mendorong tubuh Saksi 2 ke Kasur tapi Saudari Saksi 2 tidak mau, melihat itu Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian kembali menodongkan pisau ke dada Saksi 2 sambil berkata "tidur tidur";
- Bahwa saat itu Saksi sangat ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada orang lain di rumah dan tidak berani berteriak minta tolong karena diancam oleh Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain), dan Saksi juga berusaha melindungi 2 (dua) anaknya yang masih kecil;
- Bahwa selain itu Anak dan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) juga mengatakan bahwa mereka adalah mantan Narapidana, dan diluar ada teman-temannya sedang berjaga, yang mana hal tersebut untuk menakut-nakuti dan mengancam Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi 2 kembali di dorong oleh Anak dan akhirnya Saksi 2 jatuh di Kasur, kemudian Anak langsung menindih tubuh Saudari Saksi 2 dari atas, mencium dan menggunakan kedua kakinya untuk membuka kedua paha Saksi 2 yang kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi 2 dan menumpahkan cairan spermanya ke dalam Vagina Saksi 2, sementara itu Saksi 2 menangis karena kesakitan;
- Bahwa setelah Anak selesai menyeturubuhi Saksi 2, secara bergantian kemudian Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian membuka celana dan mengeluarkan penisnya dan menindih tubuh Saksi 2 dari atas, mencium kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina Saksi 2, sementara Saksi 2 menangis meremas kasur karena kesakitan;
- Bahwa perbuatan persetubuhan dengan acaman kekerasan tersebut dilakukan secara bergantian oleh Anak dan Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) masing-masing sebanyak 2 (dua) kali di dalam kamar;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) sempat menarik kepala Saksi 2 ke arah penisnya dan memaksa mencium dan menghisap penis Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain), dan pada saat itu Penis Terdakwa berlumuran darah akibat pendarahan yang dialami Saksi 2;
- Bahwa kemudian, Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) sempat berusaha memaksa Saksi untuk juga mencium dan menghisap penisnya akan tetapi Saksi menolak, dan Saksi sempat terkena goresan darah di pipinya akibat Penis Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) yang berlumuran darah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) dan Anak keluar kamar kemudian masuk kamar lagi yangmana Anak menarik Saksi 2 dan membawa Saksi 2 keluar kamar kemudian beberapa saat Saksi 2 dibawa kembali ke kamar;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan penuturan Saksi2, Ia baru saja disetubuhi lagi oleh Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) dan Anak dikamar sebelah, dan Ia sekarang merasa kesakitan dibagian Vaginannya;
- Bahwa setelah itu, saat mereka masuk kedalam kamar lagi Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) dan Anak kembali meminta barang-barang berharga milik Saksi sambil menodongkan pisau ke arah Saksi, Saksi 2 dan ke Anak-anak Saksi yang masih kecil, sambil bertanya "ada laptop, Saksi menjawab "laptop bapa punya jadi ada bawa naik ke rumah atas", kemudian Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) kembali meminta uang dan berkata mana dompetnya, setelah itu Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) membuka dompet Saksi 2 dan mengambil 1 (satu) kartu ATM BRI dan Cas HP Nokia milik Saksi 2, sedangkan Anak berjaga-jaga dipintu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) dan Anak juga mengambil 1 (satu) buah printer, 1 (satu) scanner tanpa seizin Saksi;
- Bahwa setelah itu kedua pelaku pergi kabur, dan Saksi dan Saksi 2 serta anak-anak Saksi melalui pintu samping kemudian menuju rumah Pdt. Jhon Nap untuk meminta pertolongan dan selanjutnya melaporkan kejadian itu ke Polres, sementara Saksi 2 yang kesakitan dan pingsan dibawa di RSUD Wamena untuk mendapatkan perawatan;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi maupun Saksi 2 tidak memiliki hubungan pernikahan dengan kedua pelaku;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh kedua pelaku yakni 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah printer, 1 (satu) scanner, dan uang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) milik Saksi serta uang senilai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi 2;
- Bahwa kedua Pelaku mengambil barang-barang kami tanpa izin dari Saksi maupun dari ;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) Lembar Jaket warna biru bertuliskan VOLCOM TRUE THIS, 1 (satu) Unit Hand Phone merk REALME Warna Biru, 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah warna biru kombinasi warna kuning bertuliskan TP-PKK KAB. NDUGA, 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam corak warna abu-abu, putih dan hitam, 1 (satu) Buah BRA (BH) warna biru, 1 (satu) Buah Linggis dengan ukuran 1 meter 40 centi berwarna hitam yang ditengahnya terdapat gulungan ban karet warna hitam dan spons warna coklat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi 2 memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dan Saksi 1 yang telah menjadi Korban dalam tindak pidana pelecehan, dan pencurian dengan ancaman kekerasan;
- Bahwa khusus untuk Saksi juga telah menjadi korban tindak pidana pelecehan, persetubuhan, dan pencurian dengan ancaman kekerasan;
- Bahwa tindak pidana pelecehan, dan pencurian dengan ancaman kekerasan yang dialami Saksi 1 dan tindak pidana pelecehan, persetubuhan dan pencurian dengan ancaman kekerasan yang dialami Saksi dilakukan secara bersama-sama oleh Anak dan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 18.30 Wit di rumah Pdt. Jhon Nap yang terletak di jalan Yos Sudarso, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, yang merupakan tempat kediaman yang ditinggali oleh Saksi dan Saksi 1;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu bermula ketika Saksi sedang tiduran dikamar sambil menjaga akan Saksi 1 yang kedua yang masih berumur 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saat itu saksi sedang kurang enak badan, karena sedang hamil 3 (tiga) bulan, sehingga merasa lemas dan mual;
- Bahwa saat itu Saksi 1 dan salah seorang anak Saksi 1 pergi ke toko untuk membeli Susu, kemudian sekembali kerumah dan menutup pagar maupun pintu rumah, dan saat itu Saksi sedang menidurkan anak Saksi yang kedua yang masih kecil di dalam kamar;
- Bahwa setelah itu Saksi 1 dan anaknya selesai makan kemudian Saksi masuk ke kamar, dan Saksi bertanya "mamsel pintu depan sudah kunci kah" dan Saksi 1 menjawab "belum", dan saat itu Saksi bertanya balik "Saksi 2 pintu depan belum kunci to, namun tidak menjawab karena sedang lemas dan tertidur;
- Bahwa Saksi 1 yang kemudian masuk didalam kamar bersama-sama dengan anak-anaknya mendengar nada suara hentakan kaki dikarpet diruang tamu, padahal tidak ada orang lain dirumah itu selain mereka dan Saksi yang ada dikamar;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi 1 merasa curiga dan bergegas ingin mengunci pintu, akan tetapi saat ingin keluar kamar tiba-tiba Anak dan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) telah ada di depan pintu kamar dan memaksa Saksi 1 Kembali masuk ke kamar;
- Bahwa Saksi 1 kemudian ditodong pisau Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) dan meminta uang dan Anak menodong Saksi yang sedang terbaring lemas karena sedang hamil 3 (tiga) bulan dengan menggunakan sebuah besi Linggis;
- Bahwa kemudian Saksi 1 berkata kepada Terdakwa "ini ada HP ambil sudah tidak ada uang jadi" kemudian Terdakwa mengambil Hp Tersebut dan memasukkan ke dalam saku celananya;
- Bahwa pada saat itu Anak berdiri dan menodongkan linggis Saksi, karena takut kemudian Saksi akhirnya memberikan uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) langsung menodongkan pisau ke arah dada Saksi dengan tekanan kuat dan hamper menusuk, dan Terdakwa berkata "pilih anak kah putus"?, karena diancam Saksi takut dan akhirnya Anak kemudian berusaha untuk melecehkan Saksi dan ingin memaksanya berhubungan badan atau

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



bersetubuh, dan akhirnya karena diancam Anak berhasil membuka celana, celana kolor dan baju Saksi;

- Bahwa setelah itu Anak membuka kancing celananya dan mengeluarkan penisnya dan berkata "lihat sa pu barang ini" kepada Saksi, kemudian Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) memutuskan tali Bra Saksi menggunakan pisaunya, selanjutnya Anak langsung memeluk dan mencium Saksi dan berusaha mendorong tubuh Saksi ke Kasur tapi Saksi tidak mau, melihat itu Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian kembali menodongkan pisau ke dada Saksi sambil berkata "tidur tidur";

- Bahwa saat itu Saksi 1 sangat ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada orang lain di rumah dan tidak berani berteriak minta tolong karena diancam oleh Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain), dan Saksi juga berusaha melindungi 2 (dua) anaknya yang masih kecil;

- Bahwa selain itu Anak dan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) juga mengatakan bahwa mereka adalah mantan Narapidana, dan diluar ada teman-temannya sedang berjaga, yang mana hal tersebut untuk menakut-nakuti dan mengancam Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi kembali di dorong oleh Anak dan akhirnya Saksi terjatuh di Kasur, kemudian Anak langsung menindih tubuh Saksi dari atas, mencium dan menggunakan kedua kakinya untuk membuka kedua paha Saksi yang kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi dan dilakukan penetrasi atau Gerakan maju mundur selama beberapa kali dan menumpahkan cairan spermanya ke dalam Vagina Saksi, sementara itu Saksi menangis karena kesakitan;

- Bahwa setelah Anak selesai menyetubuhi Saksi, secara bergantian kemudian Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian membuka celana dan mengeluarkan penisnya dan menindih tubuh Saksi dari atas, mencium kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina Saksi, sementara Saksi menangis meremas kasur karena kesakitan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) sempat menarik kepala Saksi ke arah penisnya dan memaksa mencium dan menghisap penis Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain), dan pada saat itu Penis Terdakwa berlumuran darah akibat pendarahan yang dialami Saksi;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) sempat berusaha memaksa Saksi 1 untuk juga mencium dan menghisap penisnya akan tetapi Saksi 1 menolak, dan Saksi 1 sempat terkena goresan darah di pipinya akibat Penis Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) yang berlumuran darah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) dan Anak keluar kamar kemudian masuk kamar lagi yangmana Anak menarik Saksi dan membawa Saksi keluar kamar dan dibawa kamar sebelah untuk disetubui lagi yang ketiga kalinya;
- Bahwa setelah itu, saat mereka masuk kedalam kamar lagi Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) dan Anak kembali meminta barang-barang berharga milik Saksi sambil menodongkan pisau ke arah Saksi, Saksi dan ke Anak-anak Saksi 1 yang masih kecil, sambil bertanya "ada laptop, Saksi 1 menjawab "laptop bapa punya jadi ada bawa naik ke rumah atas", kemudian Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) kembali meminta uang dan berkata mana dompetnya, setelah itu Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) membuka dompet Saksi dan mengambil 1 (satu) kartu ATM BRI dan Cas HP Nokia milik Saksi, sedangkan Anak berjaga-jaga dipintu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) dan Anak juga mengambil 1 (satu) buah printer, 1 (satu) scanner tanpa seizin Saksi;
- Bahwa setelah itu kedua pelaku pergi kabur, dan Saksi dan Saksi 1 serta anak-anak Saksi 1 melalui pintu samping kemudian menuju rumah Pdt. Jhon Nap untuk meminta pertolongan dan selanjutnya melaporkan kejadian itu ke Polres, sementara Saksi yang dalam keadaan pingsan dibawa di RSUD Wamena untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa, Saksi maupun Saksi 1 tidak memiliki hubungan pernikahan dengan kedua pelaku;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh kedua pelaku yakni 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah printer, 1 (satu) scanner, dan uang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) milik Saksi 1 serta uang senilai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa kedua Pelaku mengambil barang-barang kami tanpa izin dari Saksi maupun dari ;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) Lembar Jaket warna biru bertuliskan VOLCOM TRUE THIS, 1 (satu) Unit Hand Phone merk REALME Warna Biru, 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah warna biru kombinasi warna kuning bertuliskan TP-PKK KAB. NDUGA, 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam corak warna abu-abu, putih dan hitam, 1 (satu) Buah BRA (BH) warna biru, 1 (satu) Buah Linggis dengan ukuran 1 meter 40 centi berwarna hitam yang ditengahnya terdapat gulungan ban karet warna hitam dan spons warna coklat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Anak mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Anak bersama-sama dengan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) yakni melakukan perbuatan pelecehan, dan pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap 2 (dua) orang korban yakni Saksi 1 dan Saksi 2;
- Bahwa Anak membenarkan perbuatannya dan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) khusus kepada Saksi 2 juga termasuk telah memaksa melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan;
- Bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Anak dan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 18.30 Wit di rumah Pdt. Jhon Nap yang terletak di jalan Yos Sudarso, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, yang merupakan tempat kediaman yang ditinggali oleh Saksi 1 dan anak-anaknya serta Saksi 2;
- Bahwa kejadian itu bermula ketika Anak dengan Kakanya dan teman-temannya sedang meminum minuma keras local jenis ballo di sekitar kantor PLN atas, kemudian setelah minum Anak bergeser kearah jalan Yos Sudarso, dekat Kediaman Korban;
- Bahwa disekitar daerah rumah tinggal korban, Anak yang dalam kondisi setengah mabuk bertemu dengan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) melintas didepan rumah korban yakni Saksi 1 dan Saksi 2, kemudian Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain)

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Anak untuk mencuri dan masuk kerumah tersebut dengan membuka pagar yang tertutup dan juga pintu rumah yang tertutup;

- Bahwa setelah berhasil memasuki rumah korban, Pisau milik Anak diambil oleh Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mengancam para korban, sehingga Anak mencoba mencari-cari benda tajam dan akhirnya menemukan sebuah besi Linggis;
- Bahwa keadaan ruang tamu yang sepi kemudian, Anak dan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) terus mencari barang-barang berharga dirumah tersebut;
- Bahwa kemudian Anak dan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) mendengar ada suara orang di dalam salah satu kamar dan berniat masuk;
- Bahwa dalam kondisi yang sama Saksi 1 merasa curiga dan bergegas ingin memastikan mengunci pintu rumah, akan tetapi saat ingin keluar kamar tiba-tiba Anak dan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) telah ada di depan pintu kamar dan memaksa Saksi 1 Kembali masuk ke kamar;
- Bahwa Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian menodong Saksi 1 dengan pisau dan meminta uang sedangkan Anak menodong Saksi 2 yang sedang terbaring lemas karena sedang hamil 3 (tiga) bulan dengan menggunakan sebuah besi Linggis, dan seketika itu Anak-anak dari Saksi 1 yang masih kecil ketakutan;
- Bahwa kemudian Saksi 1 berkata kepada Terdakwa "ini ada HP ambil sudah tidak ada uang jadi" kemudian Terdakwa mengambil Hp Tersebut dan memasukkan ke dalam saku celananya;
- Bahwa pada saat itu Anak berdiri dan menodongkan linggis Saksi 2, karena takut kemudian Saksi 2 akhirnya memberikan uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Anak;
- Bahwa kemudian Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) langsung menodongkan pisau ke arah dada Saksi 2 dengan tekanan kuat dan hampir menusuk bagian atas dada, dan Terdakwa berkata "pilih anak kah putus"?, karena saat itu Saksi 2 sedang melindungi anak Saksi 1 yang masih kecil takut diancam dan akhirnya Anak kemudian berusaha untuk melecehkan Saksi dan ingin memaksanya berhubungan badan atau bersetubuh, dan akhirnya karena diancam Anak berhasil membuka celana, celana kolor dan baju Saksi 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak membuka kancing celananya dan mengeluarkan penisnya dan berkata “lihat sa pu barang ini” kepada Saksi, kemudian Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) memutuskan tali Bra Saksi 2 menggunakan pisaunya, selanjutnya Anak langsung memeluk dan mencium Saksi 2 dan berusaha mendorong tubuh Saksi ke Kasur tapi Saksi tidak mau, melihat itu Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian kembali menodongkan pisau ke dada Saksi sambil berkata “tidur tidur”;
- Bahwa selain itu Anak dan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) juga sempat mengatakan bahwa mereka adalah mantan Narapidana, dan diluar ada teman-temannya sedang berjaga, yang mana hal tersebut untuk menakut-nakuti dan mengancam Saksi 2;
- Bahwa kemudian Saksi 2 kembali didorong oleh Anak dan akhirnya Saksi 2 terjatuh di Kasur, kemudian Anak langsung menindih tubuh Saksi dari atas, mencium dan menggunakan kedua kakinya untuk membuka kedua paha Saksi yang kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi 2 dan dilakukan penetrasi atau Gerakan maju mundur selama beberapa kali dan menumpahkan cairan spermanya ke dalam Vagina Saksi 2, sementara itu Saksi 2 menangis karena kesakitan;
- Bahwa setelah Anak selesai menyetubuhi Saksi 2, secara bergantian kemudian Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian membuka celana dan mengeluarkan penisnya dan menindih tubuh Saksi 2 dari atas, mencium kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina Saksi 2, sementara Saksi 2 menangis meremas kasur karena kesakitan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) sempat menarik kepala Saksi 2 ke arah penisnya dan memaksa mencium dan menghisap penis Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain), dan pada saat itu Penis Terdakwa berlumuran darah akibat pendarahan yang dialami Saksi 2;
- Bahwa kemudian, Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) sempat berusaha memaksa Saksi 1 untuk juga mencium dan menghisap penisnya akan tetapi Saksi 1 menolak, dan Saksi 1 sempat terkena goresan darah di pipinya akibat Penis Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) yang berlumuran darah;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) dan Anak keluar kamar kemudian masuk kamar lagi yangmana Anak menarik Saksi dan membawa Saksi 2 keluar kamar dan dibawa kamar sebelah untuk disetujui lagi yang ketiga kalinya;
- Bahwa setelah itu, saat mereka masuk kedalam kamar lagi Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) dan Anak kembali meminta barang-barang berharga milik Saksi-Saksi sambil menodongkan pisau, Saksi 2 dan ke Anak-anak Saksi yang masih kecil, sambil bertanya "ada laptop, Saksi menjawab "laptop bapa punya jadi ada bawa naik ke rumah atas", kemudian Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) kembali meminta uang dan berkata mana dompetnya, setelah itu Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) membuka dompet Saksi 2 dan mengambil 1 (satu) kartu ATM BRI dan Cas HP Nokia milik Saksi 2, sedangkan Anak berjaga-jaga dipintu;
- Bahwa setelah itu Anak dan Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) juga mengambil 1 (satu) buah printer, 1 (satu) scanner tanpa seizin Saksi 2;
- Bahwa setelah itu Anak dan Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) pergi kabur membawa barang-barang yang dicurinya;
- Bahwa, Anak maupun Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) tidak memiliki hubungan pernikahan maupun hubungan apapun dengan Saksi 2 maupun Saksi 1;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak maupun Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) yakni 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah printer, 1 (satu) scanner, dan uang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) milik Saksi 1 serta uang senilai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi 2;
- Bahwa kedua Pelaku mengambil barang-barang kami tanpa izin dari Saksi 2 maupun dari Saksi 1;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) Lembar Jaket warna biru bertuliskan VOLCOM TRUE THIS, 1 (satu) Unit Hand Phone merk REALME Warna Biru, 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah warna biru kombinasi warna kuning bertuliskan TP-PKK KAB. NDUGA, 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam corak warna abu-abu, putih dan hitam, 1 (satu) Buah BRA (BH) warna biru, 1 (satu) Buah Linggis dengan ukuran 1 meter 40 centi

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam yang ditengahnya terdapat gulungan ban karet warna hitam dan spons warna coklat;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak dapat didengar keterangan orangtua dari Anak karena Orang tua Anak tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil beberapa kali oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: 353/26/VR/RSUD WMX/2020 Tanggal 04 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imanuel S. Auparay,S.pOG dari Rumah Sakit Umum Daerah kelas C Wamena;
- Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-25 Dd 0017654 tanggal 19 Juni 2015 atas nama Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jaket warna biru bertuliskan VOLCOM TRUE THIS
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk REALME Warna Biru;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah warna biru kombinasi warna kuning bertuliskan TP-PKK KAB. NDUGA;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna hitam;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam corak warna abu-abu, putih dan hitam;
- 1 (satu) Buah BRA (BH) warna biru;
- 1 (satu) Buah Linggis dengan ukuran 1 meter 40 Centi berwarna hitam yang ditengahnya terdapat gulungan ban karet warna hitam dan spons warna coklat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Surat Penetapan Sita Pengadilan Negeri Wamena Nomor 65/Pen.Pid/2020/PN Wmn tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan Para Saksi, keterangan Anak, Surat, serta juga berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara *a quo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Anak bersama-sama dengan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) yakni melakukan perbuatan

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelecehan, dan pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap 2 (dua) orang korban yakni Saksi 1 dan Saksi 2;

- Bahwa khusus kepada korban Saksi 2, Anak mengaku dan membenarkan juga telah memaksa melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan bersama-sama dengan dan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Anak dan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 18.30 Wit di rumah Pdt. Jhon Nap yang terletak di jalan Yos Sudarso, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, yang merupakan tempat kediaman yang ditinggali oleh Saksi 1 dan anak-anaknya serta Saksi 2;

- Bahwa kejadian bermula ketika Anak dibawah pengaruh minuman keras local jenis ballo dan dalam kondisi setengah mabuk bertemu dengan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) melintas didepan rumah korban yakni Saksi 1 dan Saksi 2, kemudian Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) mengajak Anak untuk mencuri dan masuk kerumah tersebut dengan membuka pagar yang tertutup dan juga pintu rumah yang tertutup;

- Bahwa setelah berhasil memasuki rumah korban, Pisau milik Anak diambil oleh Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mengancam para korban, sehingga Anak mencoba mencari-cari benda tajam dan akhirnya menemukan sebuah besi Linggis;

- Bahwa keadaan ruang tamu yang sepi kemudian, Anak dan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) terus mencari barang-barang berharga dirumah tersebut;

- Bahwa kemudian Anak dan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) mendengar ada suara orang di dalam salah satu kamar dan berniat masuk;

- Bahwa disisi lain korban Saksi 1 merasa curiga dan bergegas ingin memastikan mengunci pintu rumah, akan tetapi saat ingin keluar kamar tiba-tiba Anak dan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) sudah ada di depan pintu kamar dan memaksa Saksi 1 Kembali masuk ke kamar;

- Bahwa Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian menodong Saksi 1 dengan pisau dan meminta uang sedangkan Anak menodong Saksi 2 yang sedang terbaring lemas karena

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang hamil 3 (tiga) bulan dengan menggunakan sebuah besi Linggis, dan seketika itu Anak-anak dari Saksi 1 yang masih kecil ketakutan;

- Bahwa kemudian Saksi 1 berkata kepada Terdakwa “ini ada HP ambil sudah tidak ada uang jadi” kemudian Terdakwa mengambil Hp Tersebut dan memasukkan ke dalam saku celananya;
- Bahwa pada saat itu Anak berdiri dan menodongkan linggis Saksi 2, karena takut kemudian Saksi 2 akhirnya memberikan uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Anak;
- Bahwa kemudian Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) langsung menodongkan pisau ke arah dada Saksi 2 dengan tekanan kuat dan hampir menusuk bagian atas dada, dan Terdakwa berkata “pilih anak kah putus”?, karena saat itu Saksi 2 sedang melindungi anak Saksi 1 yang masih kecil takut diancam dan akhirnya Anak kemudian berusaha untuk melecehkan Saksi dan ingin memaksanya berhubungan badan atau bersetubuh, dan akhirnya karena diancam Anak berhasil membuka celana, celana kolor dan baju Saksi 2;
- Bahwa setelah itu Anak membuka kancing celananya dan mengeluarkan penisnya dan berkata “lihat sa pu barang ini” kepada Saksi, kemudian Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) memutuskan tali Bra Saksi 2 menggunakan pisaunya, selanjutnya Anak langsung memeluk dan mencium Saksi 2 dan berusaha mendorong tubuh Saksi ke Kasur tapi Saksi tidak mau, melihat itu Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian kembali menodongkan pisau ke dada Saksi sambil berkata “tidur tidur”;
- Bahwa selain itu Anak dan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) juga sempat mengatakan bahwa mereka adalah mantan Narapidana, dan diluar ada teman-temannya sedang berjaga, yang mana hal tersebut untuk menakut-nakuti dan mengancam Saksi 2;
- Bahwa kemudian Saksi 2 kembali didorong oleh Anak dan akhirnya Saksi 2 terjatuh di Kasur, kemudian Anak langsung menindih tubuh Saksi dari atas, mencium dan menggunakan kedua kakinya untuk membuka kedua paha Saksi yang kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi 2 dan dilakukan penetrasi atau Gerakan maju mundur selama beberapa kali dan menumpahkan cairan spermanya ke dalam Vagina Saksi 2, sementara itu Saksi 2 menangis karena kesakitan;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak selesai menyetubuhi Saksi 2, secara bergantian kemudian Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian membuka celana dan mengeluarkan penisnya dan menindih tubuh Saksi 2 dari atas, mencium kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina Saksi 2, sementara Saksi 2 menangis meremas kasur karena kesakitan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) sempat menarik kepala Saksi 2 ke arah penisnya dan memaksa mencium dan menghisap penis Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain), dan pada saat itu Penis Terdakwa berlumuran darah akibat pendarahan yang dialami Saksi 2;
- Bahwa kemudian, Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) sempat berusaha memaksa Saksi 1 untuk juga mencium dan menghisap penisnya akan tetapi Saksi 1 menolak, dan Saksi 1 sempat terkena goresan darah di pipinya akibat Penis Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) yang berlumuran darah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) dan Anak keluar kamar kemudian masuk kamar lagi yangmana Anak menarik Saksi dan membawa Saksi 2 keluar kamar dan dibawa kamar sebelah untuk disetubui lagi yang ketiga kalinya;
- Bahwa setelah itu, saat mereka masuk kedalam kamar lagi Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) dan Anak kembali meminta barang-barang berharga milik Saksi-Saksi sambil menodongkan pisau, dan mengambil 1 (satu) kartu ATM BRI dan Cas HP Nokia milik Saksi 2, serta mengambil 1 (satu) buah printer, 1 (satu) scanner tanpa seizin Saksi 2 maupun Saksi 1;
- Bahwa setelah itu Anak dan Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) pergi kabur membawa barang-barang yang dicurinya, sedangkan Saksi 1 serta anak-anak Saksi melalui pintu samping kemudian menuju rumah Pdt. Jhon Nap untuk meminta pertolongan dan selanjutnya melaporkan kejadian itu ke Polres, sementara Saksi 2 yang dalam keadaan pingsan dibawa di RSUD Wamena untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa, Anak maupun Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) tidak memiliki hubungan pernikahan maupun hubungan apapun dengan Saksi 2 maupun Saksi 1;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak maupun Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) yakni 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah printer, 1 (satu) scanner, dan uang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) milik Saksi 1 serta uang senilai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi 2;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) Lembar Jaket warna biru bertuliskan VOLCOM TRUE THIS, 1 (satu) Unit Hand Phone merk REALME Warna Biru, 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah warna biru kombinasi warna kuning bertuliskan TP-PKK KAB. NDUGA, 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam corak warna abu-abu, putih dan hitam, 1 (satu) Buah BRA (BH) warna biru, 1 (satu) Buah Linggis dengan ukuran 1 meter 40 centi berwarna hitam yang ditengahnya terdapat gulungan ban karet warna hitam dan spons warna coklat;
- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor: 353/26/VR/RSUD WMX/2020 Tanggal 04 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imanuel S. Auparay, S.p. OG dari rumah sakit umum daerah kelas C Wamena dengan hasil pemeriksaan yakni tampak lecet di depan liang vagina (kesan luka lama). Selaput darah tidak utuh, tampak robekan luka baru pada selaput darah di arah jam lima dan jam enam. Tampak cairan berwarna putih kekuningan. Kesimpulan bahwa Korban Saksi 2 telah hamil empat minggu dan terdapat robekan selaput darah luka baru pada arah jam lima dan jam enam di liang vagina Korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Anaklah yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn



Anak dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Anak harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Anak yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu sebagai berikut :

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 285 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 365 Ayat (2) ke-1,2 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

1. Barangsiapa;

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

3. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau *person* sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Anak yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;



Menimbang, bahwa kedudukan Anak kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan identitasnya, dan ditemukan fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan Anak, yang bersangkutan lahir pada tanggal 11 Agustus 2002, dan didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana yang dilakukannya pada tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 18.30 Wit atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan april tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ("UU SPPA") disana disebutkan bahwa "*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 UU SPPA disana disebutkan bahwa "*Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak*".

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, berdasarkan pemeriksaan identitas Anak dan dikaitkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Juga Bukti Surat yang berupa Ijazah SD atas nama Anak, maka diperoleh fakta bahwa Anak pada saat melakukan tindak pidana usianya masih belum 18 Tahun, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 20 Jo. Pasal 1 angka 3 UU SPPA, dan karenanya terhadap penyebutan subyek hukum/seseorang/terdakwa Anak sebagai penjabaran dari unsur "barangsiapa" berdasarkan Pasal 285 KUHP selanjutnya harus disebut "Anak";

Menimbang, bahwa terhadap Anak yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Anak adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "*Barangsiapa*" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan



Menimbang, bahwa pada unsur ini bersifat alternatif, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini akan terpenuhi apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti, terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan Kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan Jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. "Pingsan" artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan "tidak berdaya" artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* dalam *Arrest-Arrestnya* masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116 sedangkan yang dimaksud dengan "Ancaman Kekerasan" adalah harus memenuhi syarat-syarat yaitu bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam keadaan sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapatkan ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu akan benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana di atas haruslah dilakukan Pelaku untuk memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah perpaduan antara anggota kelamin laki-laki dan anggota kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, atau dengan kata lain terjadi penetrasi secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, bukti surat, dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 18.30 Wit di rumah Pdt. Jhon Nap yang terletak di jalan Yos Sudarso, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Anak dibawah pengaruh minuman keras local jenis ballo dan dalam kondisi setengah mabuk bertemu dengan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) melintas didepan rumah

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn



tersebut, yang merupakan tempat kediaman yang ditinggali oleh Saksi Korban Saksi 1 dan anak-anaknya serta Saksi Korban Saksi 2;

- Bahwa kejadian bermula ketika Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) mengajak Anak untuk mencuri dan masuk kerumah tersebut dengan membuka pagar yang tertutup dan juga pintu rumah yang tertutup;

- Bahwa setelah berhasil memasuki rumah korban, Pisau milik Anak diambil oleh Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mengancam para korban, sehingga Anak mencoba mencari-cari benda tajam dan akhirnya menemukan sebuah besi Linggis;

- Bahwa kemudian Anak dan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) mendengar ada suara orang di dalam salah satu kamar dan berniat masuk;

- Bahwa disisi lain korban Saksi 1 merasa curiga dan bergegas ingin memastikan mengunci pintu rumah, akan tetapi saat ingin keluar kamar tiba-tiba Anak dan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) sudah ada di depan pintu kamar dan memaksa Saksi 1 Kembali masuk ke kamar;

- Bahwa Anak menodong Saksi 2 yang sedang terbaring lemas karena sedang hamil 3 (tiga) bulan dengan menggunakan sebuah besi Linggis, sedangkan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian menodong Saksi 1 dengan pisau dan meminta uang;

- Bahwa kemudian Saksi 1 berkata kepada Terdakwa "ini ada HP ambil sudah tidak ada uang jadi" kemudian Terdakwa mengambil Hp Tersebut dan memasukkan ke dalam saku celananya;

- Bahwa pada saat itu Anak berdiri dan menodongkan linggis Saksi 2, karena takut kemudian Saksi 2 akhirnya memberikan uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Anak;

- Bahwa kemudian Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) langsung menodongkan pisau ke arah dada Saksi 2 dengan tekanan kuat dan hampir menusuk bagian atas dada, dan Terdakwa berkata "pilih anak kah putus"?, karena saat itu Saksi 2 sedang melindungi anak Saksi 1 yang masih kecil takut diancam dan akhirnya Anak kemudian berusaha untuk melecehkan Saksi dan ingin memaksanya berhubungan badan atau bersetubuh, dan akhirnya karena diancam Anak berhasil membuka celana, celana kolor dan baju Saksi 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak membuka kancing celananya dan mengeluarkan penisnya dan berkata “lihat sa pu barang ini” kepada Saksi, kemudian Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) memutuskan tali Bra Saksi 2 menggunakan pisaunya, selanjutnya Anak langsung memeluk dan mencium Saksi 2 dan berusaha mendorong tubuh Saksi ke Kasur tapi Saksi tidak mau, melihat itu Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian kembali menodongkan pisau ke dada Saksi sambil berkata “tidur tidur”;
- Bahwa selain itu Anak dan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) juga sempat mengatakan bahwa mereka adalah mantan Narapidana, dan diluar ada teman-temannya sedang berjaga, yang mana hal tersebut untuk menakut-nakuti dan mengancam Saksi 2;
- Bahwa kemudian Saksi 2 kembali didorong oleh Anak dan akhirnya Saksi 2 terjatuh di Kasur, kemudian Anak langsung menindih tubuh Saksi dari atas, mencium dan menggunakan kedua kakinya untuk membuka kedua paha Saksi yang kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi 2 dan dilakukan penetrasi atau Gerakan maju mundur selama beberapa kali dan menumpahkan cairan spermanya ke dalam Vagina Saksi 2, sementara itu Saksi 2 menangis karena kesakitan;
- Bahwa setelah Anak selesai menyetubuhi Saksi 2, secara bergantian kemudian Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian membuka celana dan mengeluarkan penisnya dan menindih tubuh Saksi 2 dari atas, mencium kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina Saksi 2, sementara Saksi 2 menangis meremas kasur karena kesakitan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) sempat menarik kepala Saksi 2 ke arah penisnya dan memaksa mencium dan menghisap penis Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain), dan pada saat itu Penis Terdakwa berlumuran darah akibat pendarahan yang dialami Saksi 2;
- Bahwa kemudian, Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) sempat berusaha memaksa Saksi 1 untuk juga mencium dan menghisap penisnya akan tetapi Saksi 1 menolak, dan Saksi 1 sempat terkena goresan darah di pipinya akibat Penis Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) yang berlumuran darah;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) dan Anak keluar kamar kemudian masuk kamar lagi yangmana Anak menarik Saksi dan membawa Saksi 2 keluar kamar dan dibawa kamar sebelah untuk disetujui lagi yang ketiga kalinya;
- Bahwa setelah Majelis Hakim teliti ternyata fakta hukum di atas dibenarkan dengan adanya Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 353/26/VR/RSUD WMX/2020 Tanggal 04 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imanuel S.Auparay,S.pOG dari rumah sakit umum daerah kelas C Wamena yang mana pada hasil pemeriksaan diketahui selaput darah Korban Saksi 2 tidak utuh, tampak robekan luka baru pada selaput darah di arah jam lima dan jam enam di liang vagina Korban Saksi 2;
- Bahwa Anak dalam melakukan perbuatan persetubuhan dengan ancaman kekerasan tersebut tidak dalam hubungan perkawinan dengan korban yakni Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa serangkaian perbuatan Anak yang dilakukan terhadap Saksi 2 yang pada intinya memaksa dan mengancam korban Saksi 2 dengan sebuah Linggis yang bertujuan untuk membuat korban tidak berdaya dan melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dan perbuatan itu dilakukan Anak diluar ikatan perkawinan, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur "*Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Di Luar Perkawinan*" dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan penyertaan (*deelneming*) dimana terdapat tiga jenis penyertaan dalam rumusan tersebut yaitu pelaku (*dader*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*). Pelaku (*dader*) adalah seseorang yang memenuhi semua rumusan unsur delik baik dalam pengertian tunggal maupun jamak. Menyuruh melakukan (*doenpleger*) mensyaratkan setidaknya ada dua orang dimana ada orang yang menyuruh (*middelijke dader*) dan orang yang disuruh (*onmiddelijke dader*). Sedangkan turut serta melakukan (*medepleger*) juga mensyaratkan setidaknya ada dua orang yaitu pelaku (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dimana keduanya harusnya mempunyai kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mewujudkan suatu delik (*subjectief onrechtselemen*) dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik (*objectief onrechtselemen*) sehingga sesuai dengan asas *agentes et consentientes pari poena plectentur* atau *consentientes et agentes pari poena plectentur*, pihak yang bersepakat dan melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, bukti surat, dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 18.30 Wit di rumah Pdt. Jhon Nap yang terletak di jalan Yos Sudarso, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Anak dibawah pengaruh minuman keras local jenis ballo dan dalam kondisi setengah mabuk bertemu dengan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) melintas didepan rumah tersebut, yang merupakan tempat kediaman yang ditinggali oleh Saksi Korban Saksi 1 dan anak-anaknya serta Saksi Korban Saksi 2;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) mengajak Anak untuk mencuri dan masuk kerumah tersebut dengan membuka pagar yang tertutup dan juga pintu rumah yang tertutup;
- Bahwa setelah berhasil memasuki rumah korban, Pisau milik Anak diambil oleh Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mengancam para korban, sehingga Anak mencoba mencari-cari benda tajam dan akhirnya menemukan sebuah besi Linggis;
- Bahwa kemudian Anak dan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) mendengar ada suara orang di dalam salah satu kamar dan berniat masuk;
- Bahwa disisi lain korban Saksi 1 merasa curiga dan bergegas ingin memastikan mengunci pintu rumah, akan tetapi saat ingin keluar kamar tiba-tiba Anak dan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) sudah ada di depan pintu kamar dan memaksa Saksi 1 Kembali masuk ke kamar;
- Bahwa Anak menodong Saksi 2 yang sedang terbaring lemas karena sedang hamil 3 (tiga) bulan dengan menggunakan sebuah besi Linggis, sedangkan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian menodong Saksi 1 dengan pisau dan meminta uang;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi 1 berkata kepada Terdakwa “ini ada HP ambil sudah tidak ada uang jadi” kemudian Terdakwa mengambil Hp Tersebut dan memasukkan ke dalam saku celananya;
- Bahwa pada saat itu Anak berdiri dan menodongkan linggis Saksi 2, karena takut kemudian Saksi 2 akhirnya memberikan uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Anak;
- Bahwa kemudian Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) langsung menodongkan pisau ke arah dada Saksi 2 dengan tekanan kuat dan hampir menusuk bagian atas dada, dan Terdakwa berkata “pilih anak kah putus”?, karena saat itu Saksi 2 sedang melindungi anak Saksi 1 yang masih kecil takut diancam dan akhirnya Anak kemudian berusaha untuk melecehkan Saksi dan ingin memaksanya berhubungan badan atau bersetubuh, dan akhirnya karena diancam Anak berhasil membuka celana, celana kolor dan baju Saksi 2;
- Bahwa setelah itu Anak membuka kancing celananya dan mengeluarkan penisnya dan berkata “lihat sa pu barang ini” kepada Saksi, kemudian Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) memutuskan tali Bra Saksi 2 menggunakan pisaunya, selanjutnya Anak langsung memeluk dan mencium Saksi 2 dan berusaha mendorong tubuh Saksi ke Kasur tapi Saksi tidak mau, melihat itu Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian kembali menodongkan pisau ke dada Saksi sambil berkata “tidur tidur”;
- Bahwa selain itu Anak dan Saudara Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) juga sempat mengatakan bahwa mereka adalah mantan Narapidana, dan diluar ada teman-temannya sedang berjaga, yang mana hal tersebut untuk menakut-nakuti dan mengancam Saksi 2;
- Bahwa kemudian Saksi 2 kembali didorong oleh Anak dan akhirnya Saksi 2 terjatuh di Kasur, kemudian Anak langsung menindih tubuh Saksi dari atas, mencium dan menggunakan kedua kakinya untuk membuka kedua paha Saksi yang kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi 2 dan dilakukan penetrasi atau Gerakan maju mundur selama beberapa kali dan menumpahkan cairan spermanya ke dalam Vagina Saksi 2, sementara itu Saksi 2 menangis karena kesakitan;
- Bahwa setelah Anak selesai menyetubuhi Saksi 2, secara bergantian kemudian Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian membuka celana dan mengeluarkan penisnya dan menindih tubuh Saksi

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn



2 dari atas, mencium kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina Saksi 2, sementara Saksi 2 menangis meremas kasur karena kesakitan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) sempat menarik kepala Saksi 2 ke arah penisnya dan memaksa mencium dan menghisap penis Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain), dan pada saat itu Penis Terdakwa berlumuran darah akibat pendarahan yang dialami Saksi 2;
- Bahwa kemudian, Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) sempat berusaha memaksa Saksi 1 untuk juga mencium dan menghisap penisnya akan tetapi Saksi 1 menolak, dan Saksi 1 sempat terkena goresan darah di pipinya akibat Penis Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) yang berlumuran darah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) dan Anak keluar kamar kemudian masuk kamar lagi yangmana Anak menarik Saksi dan membawa Saksi 2 keluar kamar dan dibawa kamar sebelah untuk disetubui lagi yang ketiga kalinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti fakta hukum di atas, telah ternyata terlihat jelas adanya kesengajaan dan kesengajaan tersebut telah diwujudkan dalam sebuah kerjasama yang nyata antara Anak dengan Terdakwa (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yakni kerjasama dalam melakukan perbuatan pemaksaan persetubuhan terhadap Saksi 2 sehingga Majelis Hakim berpedapat perbuatan Anak dengan Terdakwa (Terdakwa dalam berkas perkara lain) telah memenuhi klasifikasi "Turut Serta" dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Turut Serta Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Di Luar Perkawinan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1,2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;*
3. *Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri;*
4. *Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam hal ini dakwaan Kesatu telah terbukti, dan menurut hemat Majelis Hakim pertimbangan tersebut diambil alih untuk pertimbangan dalam Dakwaan Kedua ini;

Menimbang, bahwa terhadap Anak yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Anak adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "*Barangsiapa*" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang diuraikan di atas terdiri atas 3 (tiga) sub unsur, masing-masing yakni (1) sub unsur "mengambil sesuatu barang", (2) sub unsur "yang seluruh atau sebagian milik orang lain" dan (3) sub unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu sub unsur tersebut dimulai dari sub unsur "mengambil sesuatu barang". Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang disini adalah Suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 18.30 WIT di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Yos Sudarso Wamena, Anak Bersama-sama dengan Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) telah mengambil Handphone Merk Realme C2 warna biru dan uang Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), uang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM BRI, Cas HP Nokia, 1 (satu) buah printer, dan 1 (satu) buah scanner dari Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut telah memenuhi sub unsur "*Mengambil Sesuatu Barang*" dan oleh karenanya sub unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa sub unsur kedua adalah "yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" dimana unsur ini berkaitan dengan status kepemilikan/kepunyaan atas suatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa Handphone Merk Realme C2 warna biru dan uang Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), uang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM BRI, Cas HP Nokia, 1 (satu) buah printer, dan 1 (satu) buah scanner yang diambil oleh Anak Bersama-sama dengan Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) adalah milik Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa Anak Bersama-sama dengan Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) saat mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sub unsur "*Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur selanjutnya adalah "maksud memiliki dengan melawan hukum". Dimana unsur "maksud memiliki" dipahami sebagai suatu keadaan dimana seseorang bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari suatu barang. Sedangkan unsur "melawan hukum" dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn



hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa dan Anak yang mengambil barang berupa Handphone Merk Realme C2 warna biru dan uang Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), uang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM BRI, Cas HP Nokia, 1 (satu) buah printer, dan 1 (satu) buah scanner kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi Anak Bersama-sama dengan Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak Bersama-sama dengan Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) yang mengambil barang berupa Handphone Merk Realme C2 warna biru dan uang Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), uang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM BRI, Cas HP Nokia, 1 (satu) buah printer, dan 1 (satu) buah scanner kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi telah mencerminkan secara jelas maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang yang telah diambilnya tersebut dimana Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik sah dari barang yang diambilnya dan perbuatan tersebut jelas melawan hukum karena tidak adanya izin dari pemiliknya sehingga oleh karenanya sub unsur "*Maksud Memiliki Dengan Melawan Hukum*" terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan



yaitu “Yang Didahului Dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Mempermudah Pencurian”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Anak Bersama-sama dengan Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) didahului dengan adanya ancaman kekerasan sebelum mengambil barang-barang milik Saksi 1 dan Saksi 2, yangmana ancaman kekerasan tersebut terlihat jelas pada perbuatan Anak Bersama-sama dengan Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) yang menodongkan linggis dan pisau ke arah Saksi 1 dan Saksi 2, dan diteruskan dengan mengambil barang-barang milik Saksi 1 dan Saksi 2 berupa Handphone Merk Realme C2 warna biru dan uang Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), uang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM BRI, Cas HP Nokia, 1 (satu) buah printer, dan 1 (satu) buah scanner;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Anak Bersama-sama dengan Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) sebagaimana di atas menurut Majelis Hakim tidaklah lain bertujuan untuk mempermudah pencurian tersebut sehingga oleh karenanya unsur “Yang Didahului Dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Mempermudah Pencurian” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan jumlah pelaku yang melaksanakan perbuatan tersebut yangmana untuk memenuhi unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan oleh lebih dari satu orang yakni dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa selain itu unsur ini juga terkait dengan waktu dan tempat perbuatan Anak tersebut dilaksanakan. Dimana waktu perbuatan tersebut haruslah dilakukan pada malam hari yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Rumah (*woning*) adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan lain sebagainya. Sedangkan Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang yakni Anak Bersama-sama dengan Terdakwa (Terdakwa dalam perkara lain) dan pencurian tersebut dilakukan pada Pukul 18.30 WIT yang menurut Majelis Hakim telah masuk dalam kategori waktu "malam hari" serta dilakukan di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Yos Sudarso Wamena yang memiliki pagar yang ditutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Pada Waktu Malam Di Dalam Sebuah Rumah*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1,2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum Yang Didahului Dengan Ancaman Kekerasan Dengan Maksud Mempermudah Pencurian, Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Pada Waktu Malam Di Dalam Sebuah Rumah*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Anak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum, maka pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 Jo. Pasal 193 KUHP karena Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Anak dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn



kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register: D.LIT.04/09/2020/Wmn yang dibuat oleh sdr Kristian Toding, S.Sos untuk dan atas nama Klien Anak, yang memberikan rekomendasi/saran sebagai berikut :

1. Memberikan sanksi hukum yang meringakan sehingga Klien Anak agar dapat kembali melanjutkan pendidikannya setelah selesai menjalani proses hukum yang dilakukannya saat ini;
2. Klien masih dalam kondisi labil yang memungkinkan dapat mengalami pikiran yang berubah-ubah pada perkembangan mental Klien;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum juga meminta agar anak dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Anak ditahan;

Menimbang, bahwa selain itu Anak sebelumnya pernah dihukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam pemberatan dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wmn;

Menimbang, bahwa selain itu, perbuatan Anak yang mengancam dan memaksa korban Saksi 2 yang dalam tengah kondisi hamil untuk bersetubuh diluar hubungan perkawinan, yang perbuatan tersebut dilakukan dihadapan 2 (dua) anak dari Saksi 1 yang masih balita, adalah perbuatan yang sangat keji dan tidak sepatutnya dilakukan oleh Anak, serta perbuatan tersebut juga sudah pasti menimbulkan trauma psikis bagi Saksi Korban termasuk anak-anak dari Saksi 1 yang masih balita;



Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Anak tidak lagi dapat dijatuhi sanksi berupa Pengembalian kepada Orang tua, ataupun sanksi berupa Tindakan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam UU SPPA, dan karenanya pidana penjara lah yang dianggap lebih efektif dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak membuat trauma dan menghancurkan masa depan Saksi 2;
- Perbuatan Anak menimbulkan kerugian bagi Saksi 1;
- Perbuatan Anak menimbulkan trauma Psikis bagi Anak-anak dari Saksi 1 yang masih balita;
- Perbuatan Anak sangat keji dan tidak selayaknya dilakukan oleh seorang Anak;
- Anak pernah dihukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam pemberatan dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wmn;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di pengadilan dan mengaku bersalah;
- Anak masih ingin melanjutkan Pendidikannya;
- Anak menunjukkan sikap penyesalan, dan berjanji tidak akan berbuat tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim sepedapat dengan tuntutan pidana tersebut,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak dilakukan penahanan yang sah menurut hukum, maka dari itu lamanya penahanan akan dikurangkan atas lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan ini oleh karena setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak lagi dibutuhkan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jaket warna biru bertuliskan VOLCOM TRUE THIS;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah warna biru kombinasi warna kuning bertuliskan TP-PKK KAB. NDUGA;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna hitam;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam corak warna abu-abu, putih dan hitam;
- 1 (satu) Buah BRA (BH) warna biru;
- 1 (satu) Buah Linggis dengan ukuran 1 meter 40 Centi berwarna hitam yang ditengahnya terdapat gulungan ban karet warna hitam dan spons warna coklat.

Barang bukti tersebut adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, dan agar tidak menimbulkan rasa trauma bagi Korban apabila barang bukti tersebut dikembalikan padanya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan untuk barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk REALME Warna Biru;

Barang bukti tersebut adalah milik dari korban yakni Saksi 1 Rumpalak, maka barang bukti tersebut dikembalikan Saksi 1;

Menimbang, bahwa oleh karena, maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1, 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Di Luar Perkawinan*" **dan** "*Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Pada Waktu Malam Di Dalam Sebuah Rumah*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap dalam tahanan;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5.1. 1 (satu) buah Jaket warna biru bertuliskan VOLCOM TRUE THIS;
- 5.2. 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah warna biru kombinasi warna kuning bertuliskan TP-PKK KAB. NDUGA;
- 5.3. 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna hitam;
- 5.4. 1 (satu) Lembar Celana Dalam corak warna abu-abu, putih dan hitam;
- 5.5. 1 (satu) Buah BRA (BH) warna biru;
- 5.6. 1 (satu) Buah Linggis dengan ukuran 1 meter 40 Centi berwarna hitam yang ditengahnya terdapat gulungan ban karet warna hitam dan spons warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5.7. 1 (satu) Unit Hand Phone merk REALME Warna Biru;

Dikembalikan kepada Saksi 1

6. Membebaskan kepada Anak tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh kami, Wahyu Iswanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jotam Rahajaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H., selaku Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum Anak, Anak, dan tanpa dihadiri orangtua/wali Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifullah Anwar, S.H.

Wahyu Iswanto, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Jotam Rahajaan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)